



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan

penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 358 /PL.01.8-BA/1215/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI :
KABUPATEN :
DAERAH PEMILIHAN :
Jumlah Kursi :
SUMATERA UTARA
PAKPAK BHARAT
PAKPAK BHARAT I
12 KURSI

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	SUARA BAH	JILANGAN PERBAGI																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PARTAI KEBANGKANTAN BANGSA	2.248	2.248	III	749,33	449,60	321,14	249,78	204,36	172,92	149,87	132,24	118,32	107,05								
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.345	1.345	VII	448,33	269,00	192,14	149,44	122,27	103,46	89,67	79,12	70,79	64,05								
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1.792	1.792	IV	597,33	358,40	286,00	199,11	162,91	137,85	119,47	105,41	94,32	85,33								
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7.341	7.341	I	2.447,00	1.468,20	1.048,71	815,67	667,36	564,69	489,40	431,82	386,37	349,57								
5	PARTAI NASIRAH	133	133		44,33	26,60	19,00	14,78	12,09	10,23	8,87	7,82	7,00	6,33								
7	PARTAI BELAKANG BAKAT INDONESIA	5	5		1,67	1,00	0,71	0,56	0,45	0,38	0,33	0,29	0,26	0,24								
8	PARTAI KEBANGKANTAN BANGSA	1.000	1.000	XI	333,33	200,00	142,86	111,11	90,91	76,92	66,67	58,82	52,63	47,62								
9	PARTAI KEBANGKANTAN NASIONAL	6	6		2,00	1,20	0,86	0,67	0,55	0,46	0,40	0,35	0,32	0,29								
10	PARTAI HATI NIBANI KANIT	1.547	1.547	V	515,67	309,40	221,00	171,89	140,64	119,00	103,13	91,00	81,42	73,67								
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.286	1.286	VIII	428,67	257,20	183,71	142,89	116,91	98,92	85,73	75,65	67,68	61,24								
13	PARTAI BILAL BINTANG	321	321		107,00	64,20	45,86	35,67	29,18	24,69	21,40	18,88	16,89	15,29								
14	PARTAI DEMOKRASI	966	966	XII	322,00	193,20	138,00	107,33	87,82	74,31	64,40	56,82	50,84	46,00								
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	3		1,00	0,60	0,43	0,33	0,27	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14								
16	PARTAI PERINDO	5	5		1,67	1,00	0,71	0,56	0,45	0,38	0,33	0,29	0,26	0,24								
17	PARTAI PERKANTUAN PEMBANGUNAN	1.107	1.107	IX	369,00	221,40	158,14	123,00	100,64	86,15	73,80	65,12	58,26	52,71								
24	PARTAI UMAT	7	7		2,33	1,40	1,00	0,78	0,64	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33								

PROVINSI :
KABUPATEN :
DAERAH PEMILIHAN :
JUMLAH KURSI :
SUMATERA UTARA
PAKPAK BHARAT
PAKPAK BHARAT II
8 KURSI

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	JUMLAH PEMBAI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PARTAI KEBANGKOTAN BANGSA	1.164	1.164	V	388,00		232,80		166,29		129,33		105,82	89,54
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.107	2.107	IV	702,33		421,40		301,00		234,11		191,55	162,08
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2.681	2.681	II	893,67	VII	536,20		383,00		297,89		243,73	206,23
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.030	3.030	I	1.010,00	VI	606,00		432,86		336,67		275,45	233,08
5	PARTAI NASDEM	36	36		12,00		7,20		5,14		4,00		3,27	2,77
7	PARTAI GOLONGAN RAKYAT INDONESIA	1	1		0,33		0,20		0,14		0,11		0,09	0,08
8	PARTAI KEMAJUAN SELATAN	612	612		204,00		122,40		87,43		68,00		55,64	47,08
9	PARTAI KEBANGKOTAN NUSANTARA	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	2		0,67		0,40		0,29		0,22		0,18	0,15
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	878	878	VIII	292,67		175,60		125,43		97,56		79,82	67,54
13	PARTAI BULAN BINTANG	1	1		0,33		0,20		0,14		0,11		0,09	0,08
14	PARTAI DEMOKRAT	2.137	2.137	III	712,33		427,40		305,29		237,44		194,27	164,38
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	3		1,00		0,60		0,43		0,33		0,27	0,23
16	PARTAI PERINDO	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PARTAI PERBATUAN PEMBANGUNAN	0	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24	PARTAI UMMAT	5	5		1,67		1,00		0,71		0,56		0,45	0,38

SALAK, 2 MEI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BASRA MUNTHE	KETUA	Ttd.
2	WELLY IMRON CIBRO	ANGGOTA	Ttd.
3	TRIDAH LULUN BERUTU	ANGGOTA	Ttd.
4	AHMAD KARLIZA BERUTU	ANGGOTA	Ttd.
5	LAKITANG LUBIS	ANGGOTA	Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



Tanggo Sintong Samosir

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN		
	DAPIL I PAKPAK BHARAT I	DAPIL II PAKPAK BHARAT	JUMLAH AKHIR
A.			
1. PARTAI KEBANGKAITAN BANGSA	1	1	2
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1	2
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2	3
4. PARTAI GOLONGAN KARYA	4	2	6
5. PARTAI NASDEM	0	0	0
6. PARTAI BURUH	0	0	0
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0	0
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	0	1
9. PARTAI KEBANGKAITAN NUSANTARA	0	0	0
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	0	1

11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0	0
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1	2
13. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0
14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	2
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0
16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA	0	0	0
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	0	1
18. PARTAI UMMAT	0	0	0
B. JUMLAH TOTAL KURSI	12	8	20

SALAK, 2 MEI 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BASRA MUNTHE	KETUA	Ttd.
2	WELLY IMRON CIBRO	ANGGOTA	Ttd.
3	TRIDAH LULUN BERUTU	ANGGOTA	Ttd.
4	AHMAD KARLIZA BERUTU	ANGGOTA	Ttd.
5	LAKITANG LUBIS	ANGGOTA	. Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kasubag Hukum dan SDM


Tanggo Sintong Sarnosir